



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

DITERIMA DARI PETITIONER	
Hari	: Jumat
Tanggal	: 18 Desember 2020
Jam	: 23:23

Jakarta, 18 Desember 2020.

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

REGISTRASI	
No.	: 66./PHP.BUP - XIX /2021
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- Nama : DRS. JHONNY LIANG IMPANG, M.Si  
Alamat : Jl. Penembahan No.38 RT.010 Malinau Kota, Kab. Malinau,  
Provinsi Kalimantan Utara.  
NIK : 6406021407640003
- Nama : MUHRIM, SE.  
Alamat : RT.09 Desa Malinau Seberang, Kecamatan Malinau, Kab. Malinau,  
Provinsi Kalimantan Utara.  
NIK : 6406073112610001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau Nomor: 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- |                                              |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------|
| 1 Dr. Yanuar Prawira Wasesa, SH., M.Si., MH. | 17 Army Mulyanto, SH.            |
| 2 Dr. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH.       | 18 Samuel David, SH.             |
| 3 Dr. Erna Ratnaningsih, SH., LL.M.          | 19 Fajri Safi'I, SH.             |
| 4 Paskaria Tombi, SH., MH.                   | 20 Roy Jansen Siagian, SH.       |
| 5 M. Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H                | 21 Jemmy Mokolengkang, SH., MH.  |
| 6 Simeon Petrus, SH.                         | 22 Elya Daylon Sitanggang, SH.   |
| 7 Abadi Hutagalung, SH.                      | 23 Michael Kanta, SH., MH.       |
| 8 Yodben Silitonga, SH.                      | 24 Roy Valiant Sembiring, SH.    |
| 9 Heri Perdana Tarigan, SH.                  | 25 Karto Nainggolan, SH.         |
| 10 Benny Hutabarat, SH.                      | 26 Efri Donal Silaen, SH.        |
| 11 Arie Achmad, SH.                          | 27 I Made Ananta Jaya Artha, SH. |
| 12 Aries Surya, SH.                          | 28 Devyana Patricia, SH.         |
| 13 Mulyadi Marks Phillian, SH., M.Si         | 29 Andi Limbong, SH.             |
| 14 M. Ihsan Tanjung, SH., MH.                | 30 Ryan Kurniawan, SH., M.Hum    |
| 15 Johannes L. Tobing, SH.                   | 31 Jhonaiedy, S.H                |
| 16 Martina, SH., MH.                         | 32 Fherly Hardensent, S.H        |

Kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada “BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN” yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30 Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp. 021 3909925, fax. 021 3900715, alamat email pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Desember 2020, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- PEMOHON.

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau**, berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan, Malinau Hulu, Malinau Kota, kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERMOHON.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 (WITA) (*Vide : Bukti P-1 dan P-2*).

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf (b) eraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.*"
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 131/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 (*Vide : Bukti P-3*), Pemohon telah ditetapkan sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor: 132/HK.03.1-Kpt/02/6502/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malinau Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020) (*Vide: Bukti P-4 dan P-5*), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Malinau Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua).

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten, dengan ketentuan sebagai berikut.

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau dengan jumlah penduduk 93.803 jiwa.<sup>1</sup> Dengan jumlah penduduk tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Provinsi.
- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Malinau adalah sebesar 42.708 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 42.708$  suara sah = 854 suara.
- g. Bahwa berdasarkan rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara suara Pemohon dan Suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) adalah sebesar 10.050 suara yang tentunya melebihi dari ambang batas selisih sebagaimana diatur di dalam Pasal 158 UU Pilkada.
- h. Bahwa perbedaan suara yang signifikan antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Paslon peraih suara terbanyak) dikarenakan begitu terstruktur sistematis dan masifnya kecurangan serta pelanggaran yang terjadi di dalam proses pemungutan suara yang dibiarkan bahkan diduga ikut dilakukan oleh Termohon; perbuatan mana merupakan bentuk kejahatan Pemilu yang tentu saja merusak sendi – sendi demokrasi.
- i. Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan “*Dengan demikian, tidak satupun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan*

*prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif seperti perkara aquo.”*

- j. Bahwa pemohon sangat berkeberatan apabila ketentuan Pasal 158 UU Pilkada diberlakukan secara mutlak dalam konteks PILKADA Kabupaten Malinau Tahun 2020 karena apabila Mahkamah memberlakukan ketentuan Pasal 158 tersebut, tanpa terlebih dahulu menggali fakta dan kebenaran yang terjadi di lapangan sepanjang proses pemilihan umum sama dengan Mahkamah membiarkan pasangan calon yang bertindak curang atau bahkan melindungi penyelenggara pemilu hal mana tentu bertentangan dengan kewajiban Mahkamah sebagai pintu terakhir bagi pencari keadilan, bukan hanya terhadap keadilan procedural (*procedural justice*) namun juga terhadap keadilan substantif (*substantive justice*).
- k. Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM) harusnya dapat menjadi alasan menerobos ambang batas sengketa PILKADA di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana pendapat hukum “**PROF. SALDI ISRA**”, yang dikutip dalam beberapa permohonan PHP di Mahkamah Konstitusi (*lihat Permohonan perkara 115/PHP.GUB-XIV/2016*), mengatakan:

*.....”sejak semula, saya termaksud orang yang mendorong adanya pembatasan persentase tertentu untuk dapat mengajukan permohonan sengketa ke MK. Namun demikian, pembatasan tersebut tidak di maksudkan untuk menghilangkan kesempatan bagi pasangan calon yang merasa di curangi secara total memilih jalur ke MK. Artinya, ambang batas masih dapat diterobos melalui mekanisme pemeriksaan pendahuluan (dismissal proses) sepanjang pemohon mampu menunjukkan bukti-bukti yang sangat kuat telah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM”.*

*Sebagaimana telah diterima dalam beberapa putusan, karena posisi dan sifatnya sebagai peradilan konstitusi, MK tak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*procedural justice*) memasung dan mengkesampingkan keadilan substantif (*substantive justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah di uraikan nyata merupakan pelanggaran konstitusi, terutama pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan pilkada dilaksanakan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang di tentukan dalam pasal 22E ayat (1) UUD 1945.*

.....MK pernah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, MK tak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga harus mewujudkan keadilan substansial. Apalagi, sebelum nya melalui putusan No.41/PHPU.D-VI/2008 terkait perselisihan hasil pemilu pada jawa timur, MK juga pernah mempertimbangkan bahwa untuk menjaga keseimbangan penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat dalam pelaksanaan peradilan, MK tidak dapat di pasung hanya oleh bunyi undang-undang melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpedoman pada makna substansif undang-undang itu sendiri. Jika konsisten dengan pertimbangan tersebut, ruang menabrak ambang batas tentu terbuka lebar.

- l. Bahwa sejak adanya pengalihan kewenangan memutus perselisihan hasil Pilkada dari Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2008, dalam kurun waktu sepuluh tahun ini Mahkamah Konstitusi (MK) sudah banyak memutus permohonan sengketa perselisihan hasil Pemilu (PHPU) Pilkada. Artinya, hampir semua pelaksanaan Pilkada di Indonesia selalu berujung pada gugatan di Mahkamah Konstitusi;
- m. Peran penting Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang mempunyai kewajiban menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi dan hak asasi manusia, seperti teruraikan dalam Pasal 24 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 menyebutkan: ***“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”***. Bahwa esensi dari menegakkan hukum dan keadilan, adalah untuk menemukan kebenaran dan keadilan bagi pencari keadilan itu sendiri (*justiabellen*). Lembaga peradilan, sebagai wadah bagi masyarakat pencari keadilan untuk menyerahkan persoalannya dalam kehidupan bernegara, untuk kemudian diproses dan diputus melalui proses hukum yang adil (*due process of law*);
- n. Oleh karena itu, sarana pengadilan adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dan merupakan bagian dari kehidupan bernegara. Bagaimana mungkin sarana pengadilan ini dapat dibatasi oleh adanya ketentuan yang mengatur tentang syarat kuantitatif atau berdasarkan angka-angka, persentase dan jumlah tertentu sehingga seseorang itu baru diperbolehkan mengajukan gugatan/permohonannya ke Pengadilan/Mahkamah Konstitusi;

- o. Bahwa sebelum lahirnya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/2015 (yang kemudian tetap dipertahankan dalam UU 10/2016), belum pernah ada pembatasan/syarat berdasarkan kuantitatif atau jumlah angka-angka tertentu hasil perolehan suara dari peserta Pemilu calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebagai dasar calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dapat memperkarakan hasil perhitungan suara pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung yang pernah memiliki kewenangan memutus perkara-perkara sengketa Pilkada pada masa yang lalu, begitu pula Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga yang dijadikan sebagai pelindung konstitusi, wewenangnya tidak boleh dikurangi oleh syarat kuantitatif semacam itu;
- p. Bahwa akibat dari diberlakukannya pembatasan/syarat berdasarkan jumlah angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara peserta Pemilu yang bersifat kuantitatif tersebut, maka banyak pelanggaran yang bersifat kualitatif, seperti pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat terselesaikan secara tuntas. SEHINGGA PARA PASANGAN CALON BERUPAYA UNTUK MENJAUHKAN JARAK SELISIH PEROLEHAN SUARA DENGAN MENGHALALKAN SEGALA CARA;
- q. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) yang mempunyai kewenangan begitu besar bahkan dapat membatalkan pasangan calon, diharapkan dapat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sepanjang tahapan pemilihan, ternyata tidaklah cukup tangguh dan TIDAK MAMPU menyelesaikannya secara profesional dan independen. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan pimpinan musyawarah yang diemban oleh komisioner Bawaslu sebagai lembaga pemeriksa dan pemutus dalam sengketa pemilihan (mengambil alih peran dan fungsi lembaga peradilan yang putusannya bersifat final dan mengikat);
- r. Bahwa dengan adanya pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menyebabkan ketimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip persamaan di muka hukum, dalam hal ini pemilihan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, diisyaratkan adanya jumlah kuantitatif tertentu dari perolehan hasil perhitungan suara untuk dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada proses Pemilu yang lain seperti pemilihan Presiden dan Pemilu legislatif tidak diisyaratkan berdasarkan kuantitatif/jumlah dan angka-angka tertentu dari hasil perolehan suara calon peserta untuk dapat mengajukan gugatan/permohonan ke Mahkamah Konstitusi;
- s. Bahwa ketentuan pasal 158 ayat (1) dan ayat (2) UU 10/2016 menurut pemohon dinilai

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”;

- t. Bahwa esensi dari frasa “*pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil*” sebagaimana disebutkan dalam Pasal 28D ayat (1) di atas, pada hakikatnya adalah dalam rangka mewujudkan proses hukum yang adil (*due process of law*) bagi para pencari keadilan yang ingin melakukan gugatan/permohonan terhadap permasalahan hukumnya. Sarana pengadilan yang akan menyelesaikan persoalan hukum tersebut telah melalui tahapan -tahapan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Sehingga melalui mekanisme pengadilan tersebut akan diperoleh putusan hukum yang bersifat pasti, final dan tetap dari hasil proses yang telah diuji baik secara formil maupun materilnya;
- u. Bahwa Pemohon sangat berharap penerapan Pasal 158 ayat (1) UU 10/2016 tidak membatasi permohonan pemohon dalam perkara ini, sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Mahkamah dimana Mahkamah membebaskan dirinya dan menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pilkada, antara lain dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan tersebut secara kasuistis. Tujuannya agar Pemohon dapat membuktikan bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020 diperoleh dengan cara – cara yang tidak terhormat berupa kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 (WITA).
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pdt. MARTIN LABO, S.Th, M.Si dan DT MOHAMMAD NASIR, SH., M.AP	13.144
2.	<b>Drs. JHONNY LAING IMPANG, M.Si dan MUHRIM, SE</b>	<b>9.757</b>
3.	WEMPI W. MAWA, SE dan JAKARIA, SE., M.Si	19.807
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>42.708</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **9.757** suara). Bahwa menurut Pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Massif** pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020 yang dilakukan oleh Termohon dan Pihak Terkait yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon (**Vide P- 5**);

- Bahwa peristiwa-peristiwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur Sistematis dan Massif tersebut adalah sebagaimana uraian berikut:

**ADANYA PEMILIH TAMBAHAN DENGAN JUMLAH SIGNIFIKAN YANG TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT DAN MEMILIH MENGGUNAKAN KTP-E DI 15 KECAMATAN**

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 bulan Oktober tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau telah menetapkan Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Malinau Nomor : 540/PL.02-BA/01/6502/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Malinau, dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Malinau sebanyak 50.682 pemilih. Berdasarkan hal tersebut, telah nyata dan terbukti bahwa pengguna KTP Elektronik di 15 Kecamatan berdasarkan lampiran form D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK terdapat peningkatan pemilih yang menggunakan KTP Elektronik sebanyak 1.896 Orang, sehingga terdapat penambahan jumlah pemilih yang sangat melonjak drastis dalam kurun waktu 54 hari yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL Kabupaten Malinau sebelum hari pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2020.

NO	KECAMATAN	JUMLAH PEMILIH DALAM DPT (MODEL A3-KWK)	JUMLAH YANG PINDAH MEMILIH [DPPh]	JUMLAH PEMILIH TIDAK TERDAFTAR DALAM DPT YANG MEMILIH DENGAN HAK PILIH DENGAN E-KTP ATAU SUKET [DPTb]
1	Mentarang	3.948	78	64
2	Malinau Kota	14.537	252	1.052
3	Pujungan	1.277	31	13
4	Kayan Hilir	1.082	15	17
5	Kayan Hulu	1.949	17	45
6	Malinau Selatan	3.19	69	130
7	Malinau Utara	8.5	101	268
8	Malinau Barat	7.059	76	195
9	Sungai Boh	1.738	18	24
10	Kayan Selatan	1.464	24	8
11	Bahau Hulu	981	33	3
12	Mentarang Hulu	670	54	1
13	Malinau Selatan Hilir	2.084	19	23
14	Malinau Selatan Hulu	1.611	47	49
15	Sungai Tubu	592	48	4
<b>JUMLAH</b>		<b>50.682</b>	<b>882</b>	<b>1.896</b>

**KETERLIBATAN PEJABAT NEGARA / PEJABAT DAERAH / PEJABAT ASN / TNI / POLRI / KEPALA DESA/ LURAH MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN PASAL 70 AYAT 1 HURUF (C) JO. KETENTUAN PASAL 71 AYAT 1 UU NO.10 TAHUN 2016.**

4. Bahwa **Camat Malinau Kota atas nama Rolland Rudyanto** menggunakan masker dengan logo WM yang menjadi inisial dari Calon Bupati pada Pilkada Kabupaten Malinau nomor urut 3 yakni Wempi W. Mawa, SE. Dalam hal ini sangat jelas bahwa Camat Malinau Kota tersebut TIDAK NETRAL dalam kontestasi pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malinau dan jelas menurut pemohon telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau. **(vide P- 8)**
5. Bahwa **Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau atas nama Ernest Silvanus** telah melakukan kampanye di desa Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2020 dengan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3(tiga) Wempi W Mawa, SE dan Jakaria, SE., M.Si secara terang-terangan. **(vide P-9)**
6. Bahwa **Kepala Desa Respen Tubu Kecamatan Malinau Utara atas nama Dole Ucan** pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 telah melakukan kampanye dan mendukung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 3 Wempi W Mawa, SE dan Jakaria, SE., M.Si di Desa Mirau Kecamatan Malinau Selatan Hulu. **(vide P-10)**
7. Bahwa dalam postingan akun Facebook atas nama **Luluk Purwanti** yang merupakan anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau sering melakukan kampanye untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Malinau nomor urut 3 Wempi W. Mawa, SE dan Jakaria, SE., M.Si. Hal ini jelas melanggar ketentuan institusi Satuan Polisi Pamong Praja yang harus bersikap netral dalam kontestasi politik, khususnya dalam Pilkada Kabupaten Malinau. **(Vide P-11)**

**PELANGGARAN TERHADAP PASAL 112 UU 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIH YANG MENCOBLOS LEBIH DARI 1 (SATU) KALI**

8. Bahwa **Camat Kayan Selatan atas nama Stim Ala** pada tanggal 9 Desember 2020 melakukan pencoblosan sebanyak 2 kali yakni menggunakan Formulir C-Undangan-KWK di TPS 2 Desa Long Nawang, KTP Malinau TPS 1 Desa Long Nawang Kecamatan Kayan Selatan Kabupaten Malinau. Saksi dari pemohon telah melakukan protes kepada KPPS yang selanjutnya dimuat dalam Form Model C-Kejadian Khusus/Keberatan-KWK dan pada saat ini dalam tahapan pemeriksaan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malinau. **(vide P-12).**

Bahwa terhadap peristiwa ini, telah dilaporkan dengan Model C-Kejadian Khusus/Keberatan – KWK namun terhadap laporan tersebut belum pernah ditanggapi dan diselesaikan oleh penyelenggara.

**PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN KPU NO. 9 / 2018 JO. PER KPU NO.19 / 2020 TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA, KHUSUSNYA DI DALAM PASAL 13 AYAT 3 HURUF (A) PERIHAL KEWAJIBAN MENYEGEL SETIAP SAMPUL KERTAS YANG MEMUAT FORMULIR MODEL D. HASIL KECAMATAN - KWK**

9. Bahwa berkas berupa Hasil Rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, saat kotak suara dibuka pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, dokumen dalam kotak suara tersebut tidak berada dalam amplop milik KPU yang berlogo KPU dan keterangan nama dokumen tidak ada. Padahal amplop tersebut seharusnya bersegel yang berlogo KPU dan dibuka dengan disaksikan oleh para saksi di TPS. Hal ini terjadi di seluruh kotak suara di semua TPS pada 15 Kecamatan Malinau di Kabupaten Malinau. **(Vide P-13).**

Peristiwa ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran terhadap Peraturan KPU NO.9 Tahun 2018 Jo. Peraturan KPU No.19 Tahun 2020 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara yang menyebabkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon Cacat Formil dan terjadi perubahan perolehan suara yang merugikan Pemohon dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga).

**PELANGGARAN TERHADAP PASAL 32 HURUF (A) PERIHAL KEWAJIBAN PENGAWAS PEMILIHAN UNTUK BERSIKAP NETRAL DAN TIDAK DISKRIMINATIF**

10. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Malinau tidak melakukan penindakan atas pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Malinau, terkait dengan Laporan Nomor 01/Reg/LP/PB/Kab/24/02/X/2020 pada tanggal 26 Oktober 2020 tentang laporan pelanggaran memasang Alat Peraga Kampanye (APK) Stiker di kendaraan umum/angkot dan pribadi dengan ukuran yang besar tidak sesuai dengan standar ukuran stiker yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) huruf I PKPU 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan umum nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan Wakil bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Bahwa Bawaslu telah melakukan pembiaran atas Pelanggaran tersebut dan penindakan baru dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2020 menjelang penurunan APK. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa BAWASLU Kabupaten Malinau dalam Kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020 jelas tidak Netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga); (**vide Bukti P-14**)

11. Bahwa, Bawaslu sebagai pengawas pemilihan, seharusnya bertindak dan bersikap netral, akan tetapi faktanya Bawaslu justru mengadakan pertemuan dengan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Nomor Urut 3 (tiga) Wempi W Mawa, SE dan Jakaria, SE M.Si, di Rumah Makan Batam Chinese Food dan Sea food yang terletak di Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota pada Hari Selasa Tanggal 8 Desember 2020 yang terjadi pada masa Tenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020. Atas ketidaknetralan dan keberpihakan Bawaslu tersebut Pemohon sudah melaporkan kepada DKPP dengan Bukti tanda terima laporan Nomor:01/16/SET/-02/XII/2020 tertanggal 16 Desember 2020 dan Pelanggaran ini masih dalam tahap penanganan oleh DKPP; (**vide P-15**)
12. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif pada pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau tahun 2020 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan melibatkan Termohon, ASN Kabupaten Malinau dan pengawas pemilihan (Bawaslu);
13. Bahwa, atas terjadinya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan massif tersebut, saksi Pemohon mengajukan keberatan dan tidak menandatangani Berita Acara dan sertifikat Rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Malinau Nomor 373/HK.03.1-Kpt/03/6502/KPU-MAL/XII/2020 Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Malinau Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 pukul 19.00 WITA.

3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS pada kecamatan:

NO	KECAMATAN
1.	Mentarang
2	Malinau Kota
3	Pujungan
4	Kayan Hilir
5	Kayan Hulu
6	Malinau Selatan
7	Malinau Utara
8	Malinau Barat
9	Sungai Boh
10	Kayan Selatan
11	Bahau Hulu
12	Mentarang Hulu
13	Malinau Selatan Hilir
14	Malinau Selatan Hulu
15	Sungai Tubu


4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malinau untuk melaksanakan putusan ini.

Atau


Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini diajukan. Atas perkenan dan perhatiannya disampaikan terima kasih.

**Hormat kami,  
KUASA HUKUM PEMOHON**




**Arie Achmad, S.H.**



**Army Mulyanto, S.H.**



**Mulyadi Marks Phillian, S.H., M.Si.**




**Heri Perdana Tarigan, S.H.**



**Roy Valiant Sembiring, S.H.**



**Michael Kanta Germansa, S.H., M.H.**



**Efri Donal Silaen, S.H.**



**Devyani Petricia, S.H.**